



BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional serta sebagai implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 174 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk pelaksanaan penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 27 Mei 2021 Nomor B/467/KT.01/2021 perihal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tanggal 27 Mei 2022 Nomor 800/3576/OTDA perihal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Daerah Kabupaten Tuban dan Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TUBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Badan terkait dengan bidang keahliannya.
9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan di bidang kebencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Tipe A.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kebencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebencanaan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kebencanaan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kebencanaan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang kebencanaan;
  - e. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
  - f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - g. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
  - h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana, terdiri dari:
  1. Instansi; dan
  2. Profesional/Ahli.

c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
4. Bidang Penanganan Darurat, Logistik dan Peralatan;
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### BAB IV

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Unsur Pengarah

##### Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
  - b. penyelenggaraan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

##### Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Instansi dan Profesional/Ahli.
- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  1. Ketua Unsur Pengarah di jabat oleh Kepala Badan; dan
  2. Anggota Unsur Pengarah berasal dari:
    - a. lembaga/instansi Pemerintah Daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana; dan

- b. masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Daerah.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Mekanisme Penetapan Anggota Unsur Pengarah dilakukan sebagai berikut:
- a. penetapan anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Prosedur pemilihan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. Persyaratan calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional antara lain:
    - a. Warga Negara Indonesia;
    - b. sehat jasmani dan rohani;
    - c. berkelakuan baik;
    - d. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan tertinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
    - e. memiliki wawasan kebangsaan;
    - f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
    - g. memiliki integritas tinggi;
    - h. non-partisan;
    - i. tidak berstatus sebagai PNS atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
    - j. berdomisili di daerah yang bersangkutan/berasal dari Daerah yang bersangkutan
  2. Pendaftaran dan Seleksi:
    - a. pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media; dan

- b. pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Badan.
3. Penyampaian hasil seleksi:
  - a. lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Badan; dan
  - b. Kepala Badan mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Bupati atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional untuk dilakukan uji kepatutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Calon Anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana secara definitif.
5. Badan mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan melalui media.

#### Pasal 7

- (1) Pengangkatan anggota unsur pengarah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 8

- (1) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari lembaga/instansi Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dilakukan karena alasan sebagai berikut:
  - a. meninggal dunia;

- b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi PNS dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
  - c. tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari organisasi yang diwakilinya bagi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan;
  - d. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
  - e. tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengganti antar waktu anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. calon pengganti anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah harus berasal dari instansi/lembaga yang diwakili; dan
  - b. calon pengganti unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua  
Unsur Pelaksana  
Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.
- (3) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana dan menjalankan tugas Kepala Badan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah yang terkena bencana;

- b. membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasional termasuk Satuan Tugas Reaksi Cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- c. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- d. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

Kepala Pelaksana membawahkan dan mengoordinasikan:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- c. Bidang Penanganan Darurat, Logistik dan Peralatan;
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 1

#### Sekretariat

#### Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
  - b. penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
  - c. pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
  - d. pelaksanaan tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
  - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - f. penyelenggaraan administrasi keuangan;

- g. pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
- h. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- i. penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

- (1) Sekretaris membawahkan dan mengoordinasikan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 14

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan di bidang administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan administrasi umum dan tata usaha, meliputi surat menyurat dan kearsipan;
  - b. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan perjalanan dinas;
  - c. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
  - d. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
  - e. penyiapan dan penyediaan bahan penunjang urusan perkantoran;

- f. penyiapan dan penyediaan bahan terkait produk hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- i. pelaksanaan fungsi tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

#### Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
  - b. pelaksanaan koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
  - c. pelaksanaan pembinaan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
  - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
  - e. pelaksanaan dan fasilitasi mitigasi bencana;
  - f. pelaksanaan dan fasilitasi kesiapsiagaan;
  - g. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;

- h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- i. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Penanganan Darurat, Logistik dan Peralatan

Pasal 16

- (1) Bidang Penanganan Darurat, Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penanganan Darurat, Logistik dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang penanganan darurat, logistik dan peralatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Penanganan Darurat, Logistik dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang penanganan darurat, logistik dan peralatan;
  - b. pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan darurat, logistik dan peralatan;
  - c. pelaksanaan pembinaan bidang penanganan darurat, logistik dan peralatan;
  - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang penanganan darurat, logistik dan peralatan;
  - e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang penanganan darurat, logistik dan peralatan;
  - f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
  - g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 17

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - b. pelaksanaan koordinasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - c. pelaksanaan pembinaan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
  - g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok terkait dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Bidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 20

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 174 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Disahkan di Tuban  
pada tanggal 28 Mei 2022

BUPATI TUBAN,

Ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 28 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,

Ttd

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI D NOMOR 6

UNTUK SALINAN YANG SAH  
An. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setda Kabupaten Tuban



CYTA SORJAWIJATI, SH

Penata Tingkat I  
NIP 19680903 199003 2 008

